



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 850/Pdt.Bth./2020/PN.Jkt.Brt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Bantahan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

DION PRAWITA, bertempat tinggal di Jalan Kembang Agung Utama J.1/15 Puri Indah Rt.010 Rw.03 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, dalam hal ini memilih Domisili Hukum RICO J.R.Tambunan,S.H.,M.H., Dr.LANNA F.Citra,S.E., Ak.,S.H., M.Com.,MCL,CLA dan Bonnie Djachtisar,S.H.,M.H., para Advokat dari Kantor Advokat R.J.TAMBUNAN & REKAN, yang beralamat di Citylofts Sudirman Lt.8 # 803 Jl.K.H.Mas Mansyur 121 Jakarta Pusat, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai -----**Pelawan Eksekusi** ;

MELAWAN :

PT.ANTILOPE MADJU PURI INDAH, bertempat di Mal Puri Indah Lantai 3 Jl.Puri Agung Puri Indah Rt.001 Rw.02 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai :-----**Terlawan Eksekusi** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 850/Pdt.Bth./2020/PN.Jkt.Brt., tertanggal 24 Nopember 2020 tentang penunjukkan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan Bantahan tertanggal 23 Nopember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Nopember 2020, dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 3 halaman penetapan Pencabutan nomor 850/Pdt.G./2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

850/Pdt.Bth./2020/PN.Jkt.Brt., yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa telah membaca surat pencabutan dari Penggugat dalam perkara Nomor 850/Pdt/Bth/2020/PN.Jkt.Brt, tertanggal 05 Maret 2021, dengan alasan bahwa para pihak yang berperkara akan melakukan Perdamaian di luar Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Pelawan tersebut adalah merupakan hak dari Para Pihak sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut diatas, Maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara perdata Nomor 850/Pdt.Bth/2020/PN.Jkt.Brt.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan yang memohon pencabutan perkaranya, maka sudah sepantasnya mengenai ongkos-ongkos yang timbul, tetap dibebankan kepada Pelawan ;

Memperhatikan akan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Bantahan Pelawan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Nopember 2020, Register Perkara Nomor 850/Pdt.Bth/2020/PN.Jkt.Brt;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Bantahan Nomor 850/Pdt.Bth/2020/PN.Jkt.Brt., dalam daftar Register perkara perdata;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **9 Maret 2021**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terdiri dari : **YULISAR,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.ASGARI MANDALA DEWA,S.H.**, dan **LINDAWATY SIMANIHURUK,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para

Halaman 2 dari 3 halaman penetapan Pencabutan nomor 850/Pdt.G./2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan dibantu : **KESUMAWATI, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh kuasa Pelawan dan kuasa Terlawan.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A.ASGARI MANDALA DEWA,S.H.

YULISAR,S.H.,M.H.

LINDAWATY SIMANIHURUK,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KESUMAWATI,S.H.M.H.

Biaya – biaya :

PNBP	Rp. 30.000,-
Proses perk	Rp. 150.000,-
Panggilan	Rp. 300.000,-
Redaksi	Rp. 30.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 520.000,-